



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

KECAMATAN NGAJUM

1. Raya A. Yani No. 76 Ngajum Telp. (0341) 396630

: ngajum@malangkab.go.id web site : <http://malangkab.go.id>

NGAJUM - 65164

KEPUTUSAN CAMAT NGAJUM

NOMOR: 188.45/ /KEP/421.013/2014

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN NGAJUM KABUPATEN

MALANG

TAHUN 2015

CAMAT NGAJUM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan dalam rangka penjabaran Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2011-2015, maka perlu mengesahkan Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang Tahun 2015 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015;

15. Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Ngajum;
16. Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 atas Implementasi dan Pencapaian Visi Misi Kabupaten Malang "Madep Manteb" Paruh Waktu;
17. Peraturan Bupati Malang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
18. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/700/KEP/421.013/2014 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2011-2015;

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang tanggal 11 September 2013 Nomor: 050/1630/421.203/2013 tentang Rancangan Rencana Kerja SKPD Tahun 2014 Kecamatan Ngajum Kab. Malang;

2. Berita Acara Hasil Verifikasi Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang Tahun 2015 tanggal 9 Juli 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Kepala Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang menetapkan Rencana Kerja Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang Tahun 2015, paling lama 14 (empat belas) hari sejak disahkan Rancangan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 26 Desember 2014
CAMAT NGAJUM

Drs. EKO WAHYU WIDODO,M.Si
Pembina
NIP. 19610901 199503 1 001